



P E N E T A P A N

Nomor 5 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
JUDI ACHMADI;
2. Tempat lahir
Maluku Tengah;
3. Umur/tanggal lahir
56 Tahun / 8 April 1967;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dago
Asri III No.2 Rt.009/012 Kel.Dago
Kec.Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Perumahan Pesona Kayangan Blok CK No.7 Jalan Margonda Raya
Kel. Sukma Jaya Kec. Mekar Jaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Mantan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka;
Mantan Komisaris Utama PT Graha Telkomsigma;
Karyawan BUMN (Senior Advisor Direktorat Enterprise) PT Telekomunikasi Indonesia.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
11. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh NASRULLAH, A.M., S.H., M. THAHIR ABDULLAH, S.H., JOPY BOKKO, S.H., M.H., PRIA RAMADHAN MACHMUD, S.H., dan ANDI ALAMSYAH P. PUTERA, S.H, yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor NAM & PARTNERS, beralamat di *Ranuza Building 5th Floor Suite*, Jalan Timor No. 10, Menteng

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10350, yang bertindak baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 93/SK.Huk/TPK/2023/PN.Srg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

Perbuatan Terdakwa **JUDI ACHMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa **JUDI ACHMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUDI ACHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUDI ACHMADI** oleh karena itu dengan Pidana **Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

3. Menjatuhkan Pidana **Denda** terhadap terdakwa **JUDI ACHMADI** sejumlah **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang Bukti Dokumen (terlampir dalam berkas)

5 Membebaskan Terdakwa **JUDI ACHMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUDI ACHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti Dokumen (terlampir dalam berkas);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Tpk/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dan pada tanggal 13 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Nota Dinas Nomor I.204/PAN.03.W29-U1/HK2.2/III/2024 Perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Akta Pencabutan Permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg Jo Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 05 April 2024 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Pencabutan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa Judi Achmadi yang telah diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 maret 2024;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pencabutan Permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg Jo Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 03 April 2024 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Judi Achmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang tanggal 24 Oktober 2023 dibawah Nomor 93/SK.HUK/Tipikor/2023/PN Srg. telah mengajukan permohonan Pencabutan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa Judi Achmadi yang telah diajukan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa Judi Achmadi pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa ternyata Pernyataan Banding baik yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing Pernyataan Banding telah dicabut berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg Jo Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 03 April 2024 oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 05 April oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebelum perkara bandingnya di putus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banten untuk mencoret Permohonan Banding tersebut dari Register Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding tersebut dikabulkan, dan permohonan banding tersebut telah dicoret dari Register, pada saat perkara tersebut sudah diperiksa namun belum diputus oleh Pengadilan tinggi, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 235 (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan untuk mencabut Permohonan Banding dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banten , untuk mencoret permohonan banding atas putusan Perkara Pidana Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg, tanggal 5 Maret 2024 dari Register Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banten;
- Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten BAMBANG SASMITO.SH., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. SITI SURYATI.,S.H.,M.H,M.M., dan UDING SUMARDIANA,S.H.,MH.. (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2024 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dr.Hj.SITI SURYATI., S.H.,M.H,M.M.

BAMBANG SASMITO.SH.,MH.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



TTD

UDING SUMARDIANA, S.H., MH..

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN